



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 112 /B.VI/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan tertib lancar, efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TPTGR yang diterima;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan;
 - d. melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait dan;
 - e. menyiapkan laporan Gubernur Lampung tentang perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- KETIGA** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Sekretariat TP-TGR dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam rangka membantu tugas Majelis Pertimbangan TPTGR dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas penatausahaan berkas-berkas TP-TGR dan tugas lain yang diberikan Majelis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Operasional TP-TGR Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.53.
- KEENAM : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Majelis.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Ketua BPK – RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Majelis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/112/B.IV/HK/2009
 TANGGAL : 16 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM / Bulan (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	Honorarium diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 Pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.53
2.	INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
3.	ASISTEN BIDAN PEREKONOMIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
4.	ASISTEN BIDANG ADM. UMUM SEKDA PROVINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA III MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
5.	KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	175.000,-	
6.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
7.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROV.LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
8.	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
9.	SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 112 /B.VI/HK/2009

TANGGAL : 16-2-2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TP-TGR PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM / Bulan (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KABAG KAS DAERAH BIRO KEUANGAN SETDA PROV.LAMPUNG	KOORDINATOR	125.000.-	Honorarium diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 Pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.53
2.	KABAG ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
3.	KABAG PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
4.	KABAG AKUTANSI BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
6.	INSPEKTUR PEMB. WIL. III INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
7.	KABAG PENGAMANAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
8.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
9.	KABAG KEBIJAKAN DAERAH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
10.	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN INSEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
11.	KASSUBAG PENERIMAAN KAS BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
12.	KASUBBAG ADM. PAJAK BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
13.	KASUBBAG PENGELUARAN KAS BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000.-	
14.	<u>NURHADI</u> STAF BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LPG	ANGGOTA	125.000.-	
15.	<u>RESNAWATI.Sos</u> STAF BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LPG	ANGGOTA	125.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU